

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Adapun yang menjadi syarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru adalah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Satu hal yang paling penting dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah adanya Izin Prinsip yang disetujui oleh Instansi terkait keselamatan penerbangan, dimana Kutipan Izin Mendirikan Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan tidak akan diterbitkan jika pemohon tidak memiliki Izin Prinsip tersebut. Namun kenyataan pada saat ini ditemukan adanya bangunan yang memiliki kutipan Izin Mendirikan Bangunan tetapi pemilik bangunan tidak dapat menunjukkan kepemilikan Izin Prinsip yang disetujui oleh instansi terkait keselamatan penerbangan. Hal ini tentunya menunjukkan pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan belum dijalankan secara sempurna dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yakni Pasal 17 ayat

(4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Selain itu terhadap waktu prosedur pelayanan Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Perda tersebut menjelaskan bahwa, lama waktu pengurusan Izin Mendirikan Bangunan adalah 30 hari kerja, sementara dalam paraktiknya, untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di kota Pekanbaru memerlukan waktu selama 37 hari kerja. Permasalahan lainnya yang ditemukan di dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan adalah adanya MoU yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Isi *MoU* tersebut adalah mengenai adanya larangan membangun di sepanjang Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru sampai batas The Peak Apartment dan Jalan Pertama Pekanbaru yang mana wilayah tersebut merupakan Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas. Namun, terhadap isi *MoU* tersebut oleh Instansi pemerintah terkait tidak dipatuhi, padahal yang menjadi dasar dibuatnya *MoU* tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Provinsi Riau.

2. Pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dilakukan Tim Pengawas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai Instansi yang juga memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan

Izin Mendirikan Bangunan melakukan pengawasan *a-priori* atau pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu Keputusan Administrasi Negara. Bentuk dari pengawasan *a-priori* yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah adanya penerbitan Izin Pelaksanaan sebelum kutipan Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada pemohon, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 137 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dilakukan oleh tim pengawas guna untuk memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan dokumen rencana yang disetujui dalam persyaratan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Namun bagaimanapun pengawasan telah dilakukan oleh tim pengawas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, pada kenyataannya masih dapat juga di temukan bangunan yang berdiri dengan melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, dan lebih anehnya lagi, terhadap bangunan yang melanggar ketentuan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan tersebut memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu tidak adanya statistik pelanggaran dan peneanaan sanksi bangunan yang melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan yang dapat dijadikan evaluasi terhadap penegakan Izin Mendirikan Bangunan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak dilakukan secara optimal.

## B. SARAN

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru agar dapat mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung perihal pentingnya kepemilikan Izin Prinsip dari instansi terkait Penerbangan sebelum diterbitkannya kutipan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini wajib dilaksanakan mengingat kebanyakan masyarakat yang memiliki bangunan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan tidak memiliki Izin Prinsip namun telah memiliki kutipan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menerbitkan Peraturan Perundang-undangan sebagai penguatan dari *MoU* antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengenai larangan membangun di Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
3. Terhadap pengawasan, ada baiknya Tim Pengawas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara lebih optimal. Dengan ditemukannya bangunan yang tidak memiliki Izin Prinsip dan pelanggaran terhadap ketinggian bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan pada bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan menunjukkan adanya masalah yang terjadi dalam internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.